



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAÑAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ISBAT yang diajukan oleh:

Ismail Pulungan bin Lulla Pulungan, lahir di Sigalapang tanggal 20 Nopember 1988, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Banjar Saba Gang Madrasah Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ijah Yanti binti Abdul Rosib, lahir di Sopo Batu tanggal 16 Desember 1989, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Banjar Saba Gang Madrasah Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 7 Juli 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Syamsuddin bin Abdul Rosib, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi yang ditunjuk dua orang bernama Sobirin dan Husin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda dengan akte cerai nomor: 0253/AC/2013/PA/pyb, tertanggal 11 Desember 2013;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rohimah (perempuan), tanggal lahir 01 Juni 2014;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk pengurusan administrasi haji;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail Pulungan bin Lulla Pulungan) dengan Pemohon II (Ijah Yanti binti Abdul Rosib) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2013 di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0253/AC/2013/PA-Pyb tanggal 11 Desember 2013 yang sudah di nazzegeling dan ketua Majeis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia nomor 145/KD/SGL/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang sudah dinazzeling dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1213012111140009 Tanggal 28 Januari 2015 yang sudah di nazzegeling dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

B. Bukti Saksi yaitu :

1. Husin Bin Rasyid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2013, di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, Saat menikah Pemohon I duda karena istrinya telah meninggal dunia dan Pemohon II janda bercerai;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Syamsuddin Bin Abdul Rosib karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah 2 orang bernama Sobirin dan Husin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Lulla Pulungan Bin Jamartullah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2013, di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, Saat menikah Pemohon I duda karena istrinya telah meninggal dunia dan Pemohon II janda bercerai;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Syamsuddin Bin Abdul Rosib karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah 2 orang bernama Sobirin dan Husin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2013 di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Syamsuddin Bin Abdul Rosib, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sobirin dan Husin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I dalam keadaan duda meninggal istri dan Pemohon II dalam keadaan janda bercerai;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat, dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon II resmi telah bercerai dengan suami Pemohon II terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat, dan secara materiil membuktikan bahwa isteri Pemohon I terdahulu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat, dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2013 di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Syamsuddin Bin Abdul Rosib karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sobirin dan Husin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda meninggal istri, dan Pemohon II janda bercerai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2013 di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bukan karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : *"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan administrasi pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Ismail Pulungan Bin Lulla Pulungan) terhadap Pemohon II (Ijah Yanti Binti) yang dilaksanakan di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 18 Desember 2013 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Munir, SH.MH., Ketua Pengadilan Agama Panyabungan yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI.MH dan Risman Hasan, S.HI.MH sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Munir, SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sri Armaini, S.HI.MH

Risman Hasan, S.HI.MH

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Drs. H. M. Nasir.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan nomor 054/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)